



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII/05, Kelurahan Pelabuhan Samarinda 75117

Telpon: 23055, 23553, 23580

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 1794/I26.2a/Ii/ 1991

tentang

DAFTAR TAMBAHAN/PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SEKOLAH LANJUTAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALITIM .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa Nomor Statistik Sekolah (NSS) merupakan nomor identitas
tanggal setiap sekolah yang seragam sistematikanya ;
2. bahwa dengan adanya perkembangan sekolah, sebagai pelengkap bu-
ku "Daftar Sekolah Lanjutan Dengan Nomor Statistik Sekolah
(NSS) Propinsi Kalimantan Timur" sebagai basis data, perlu di -
tetapkan Daftar Tambahan/Perubahan NSS Sekolah Lanjutan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor
29 Tahun 1990
- Memperhatikan: Petunjuk Penyusunan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Lanjut-
an.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) terhadap sekolah baru
tahun pelajaran 1991/1992.
Kedua : Memperbaiki kesalahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang telah
diberikan sebelumnya dan menyatakan NSS lama tidak berlaku lagi.
Ketiga : Merubah nama, nomor dan lokasi sekolah bagi Sekolah Lanjutan yg
mengalami perubahan/perbaikan.
Keempat : Menutup sekolah yang sudah tidak operasional lagi dan menarik
kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang bersangkutan.
Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
lagi sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 1991

Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Kalimantan Timur,

Drs. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263.

Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
3. Kepala Pusat Informatika Balitbang Dikbud, Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
6. Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
7. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
8. Kepala Bagian/Bidang/ Pengawas Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
9. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya :
10. Kepala Sekolah/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang bersangkutan.

PETUNJUK PELAKSANA PENGGUNAAN CAP, PAPAN NAMA DAN KEPALA SURAT/SAMPUL SURAT
LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

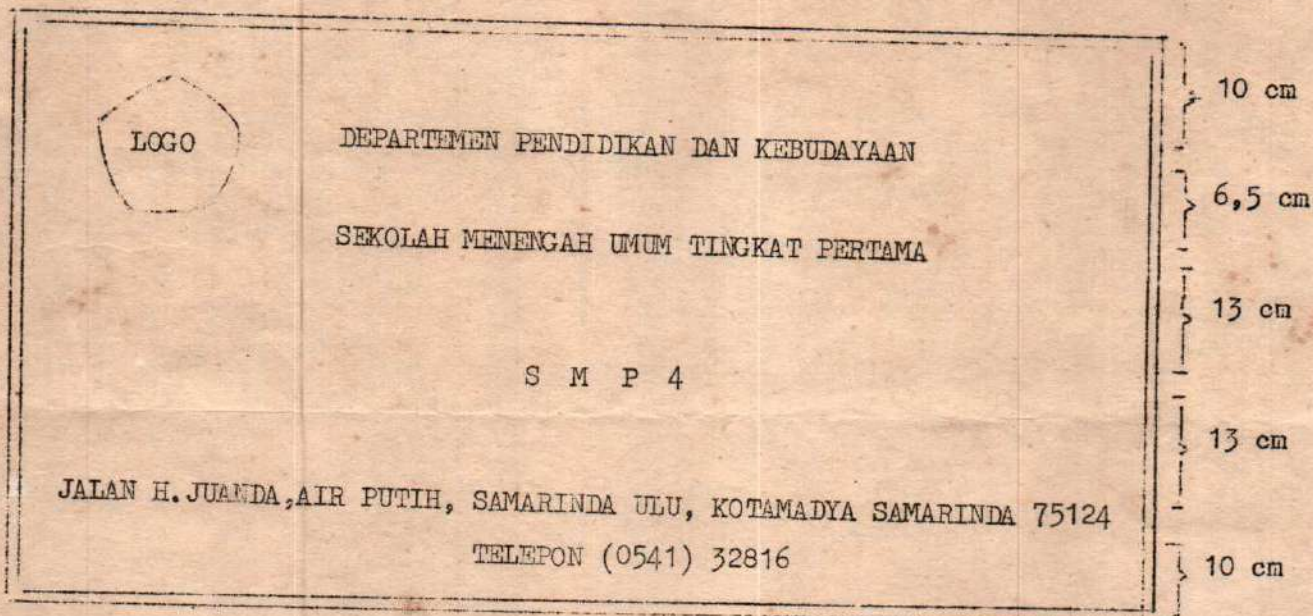
I. PAPAN NAMA.

1. Ukuran : Lebar=100 cm ; Panjang= disesuaikan dengan banyaknya huruf minimal 200 cm.
2. Bahan : *Papan kayu kelas I (citu) atau logam (seng) yang diberi rangka besi/kayu; jangan memakai plywood atau tripleks.
*Tiang pipa besi dengan garis tengah (diameter) 3 inch ($\pm$ 7,5 cm) atau - dari kayu yang kuat.
3. Penempatan: Tinggi pinggir bawah papan 160 cm dari tanah. Papan ditempatkan di tempat yang strategis sesuai dengan lingkungannya.
4. Susunan kalimat:
 - (1) Semua huruf, huruf balok besar biasa (kapital)
 - (2) Baris pertama: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - (3) Baris kedua : NAMA LENGKAP SEKOLAH
 - (4) Baris ketiga : SINGKATAN RESMI NAMA SEKOLAH
 - (5) Baris keempat: ALAMAT SEKOLAH DAN NAMA KOTA ATAU NAMA DESA ATAU KE - CAMATAN ATAU KABUPATEN. (Termasuk Kode Pos dan No. Telepon)
5. Ukuran huruf:
 - (1) Kalimat pertama: - Jarak antara garis tepi atas dan kalimat = 10 cm
- Tinggi huruf = 5 cm.
 - (2) Kalimat kedua : - Jarak antara kalimat pertama dan kedua = 6,5 cm
- Tinggi huruf = 7,5 cm.
 - (3) Kalimat ketiga : - Jarak antara kalimat kedua dan ketiga = 13,0 cm
- Tinggi huruf = 30,0 cm
 - (4) Kalimat keempat: - Jarak antara kalimat ketiga dan keempat = 13,0 cm
- Tinggi huruf = 5 cm.
- Jarak antara kalimat terakhir dan garis tepi bawah = 10 cm.

II. KEPALA SURAT DAN SAMPUL SURAT.

1. Baris pertama : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Huruf kapital)
2. Baris kedua : Nama lengkap sekolah
3. Baris ketiga : Alamat sekolah lengkap.

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH.



CONTOH REDAKSI KEPALA SURAT/SAMPUL SURAT.

LOGO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS 1

JALAN P. TENDEAN, PRAPATAN, BALIKPAPAN TIMUR, KOTAMADYA BALIKPAPAN 76111

TELEPON (0542) 21960

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 1794 / 126.2a/Ii / 1991 TANGGAL 30 AGUSTUS 1991.

+ PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR (16)
 + KAB.KODYA/KOTIF : PASIR/KUTAI/BONTANG/BERAU/BULUNGAN/TARAKAN/SAMARINDA.

DAFTAR NOMOR STATISTIK (NSS) SEKOLAH LANJUTAN
 (DAFTAR TAMBAHAN/ PERUBAHAN)
 TAHUN PELAJARAN 1991/1992 (DAFTAR III)

JENIS SEKOLAH :
 SMP-SMA-SMEA-SPG.

NO URUT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	NO KODE KEJURANGAN	N A M A S E K O L A H	STATUS SEKOLAH	A L A M A T S E K O L A H		S.K. PENDIRIAN NOMOR / TANGGAL	KETERANGAN
					JALAN DAN NOMOR	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	20.4.16.02.25.131.	-	SMP-PGRI 10 LOA JANAN .	SWASTA	JL.MULAWARMAN RT.IV LOA DURI	LOA JANAN	6311/126.2a/Ie/87 TGL. 28-10-1987	PERUBAHAN NAMA : SMP-PGRI 10 LOA DURI
10.	20.4.16.02.04.120.	-	SMP - PGRI 9 MUARA ANCALONG	SWASTA	DESA LONG LEES RT.II	MUARA ANCALONG	SK PEMUTIHAN NO.1468/ 126.2a/Ie/1991 TGL. 15-07-1991. (TMT.18-07-83).	PERUBAHAN NAMA : SMP PGRI LONG LEES.
11.	30.4.16.02.09.043	-	SMA-GEMA BELAYAN, KEMBANG - JANGGUT .	SWASTA	JLN. A. YANI	KEMBANG JANGGUT	1926/126.2a/Ie/1990 TGL. 31 - 8 - 1990.	PERUBAHAN NAMA : SMA-GEMA BELAYAN, KEMBANG - JANGGUT .
12.	30.1.16.02.01.044	-	SMA 4 TENGGARONG	NEGERI	JLN. KENANGAN JAYA TELUK- DALAM (I.II)	TENGGARONG	DALAM PROSES PENGUSUL- AN.	PERUBAHAN NAMA : SMA 4 TENGGARONG
13.	30.1.16.02.04.045	-	SMA 1 MUARA ANCALONG	NEGERI	JLN. DESA KELINJAU ILIR	MUARA ANCALONG	DALAM PROSES PENGUSUL- AN.	PERUBAHAN NAMA : SMA 1 MUARA ANCALONG
14.	30.1.16.02.24.046	-	SMA 1 LOA KULU	NEGERI	JLN. HARYONO RT.	LOA KULU	DALAM PROSES PENGUSUL- AN.	PERUBAHAN NAMA : SMA 1 LOA KULU
15.	- . -	-	SPG - PGRI TENGGARONG	SWASTA	JL. MAWAR BARU, PANJI RT.V/68	TENGGARONG	01 -06-1979	PERUBAHAN NAMA : SPG - PGRI TENGGARONG
III.	KOTIF BONTANG . (06)							
1.	20.4.16.06.02.005	-	S M P - PGRI 1 BONTANG	SWASTA	JLN. MENUNGGAL RT.IV/106 Berebas.	BONTANG SELATAN	SK PEMUTIHAN NO.1468/ 126.2a/Ie/91 tgl. 15- 07-1991(TMT.12-07-1982)	PERUBAHAN NO.SEK. SMP-PGRI 8 BONTANG
IV.	KABUPATEN BERAU (03)							
1.	30.4.16.03.01.005	-	SMA-PGRI 13 TANJUNG REDEB	SWASTA	JLN. MANGGA I	TANJUNG REDEB	1522/126.2a/Ie/91 Tgl. 24 -07 - 1991	TERCATATA TMT.15-07-1991 (Alih fungsi SPG)
2.	20.1.16.03.03.022	-	S M P 1 SEGAEH	NEGERI	DESA GUNUNG SARI	SEGAEH	DALAM PROSES PENGUSUL- AN.	PERUBAHAN NAMA : SMP 1 SEGAEH
3.	- -	-	SPG-PGRI TANJUNG REDEB	SWASTA	JL. MANGGA I	TANJUNG REDEB	22-07 - 1982.	PERUBAHAN NAMA : SPG-PGRI TANJUNG REDEB



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 900/701/DP-II/VI/2015

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang nomor : 423.5/069/DP-C2/SMAN2TGRS/VI/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang
- NSS : 30.1.16.02.01.044
- Status Akreditasi : Terakreditasi (A)
- Alamat : Jl. Raya Teluk Dalam No. 1, Kec. Tenggarong Seberang
- SK Pendirian Nomor : 0216/O/1992
- Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang
6. SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal.